

## IMPLEMENTASI KLAUSUL TAKLIK TALAK DALAM BUKU NIKAH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus di KUA Tamanan)

Ahmad Sovil<sup>1</sup>, Muhammad Firmansyah<sup>2</sup>, Fatmawati<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Jember, Indonesia ([ahmadsovil841@gmail.com](mailto:ahmadsovil841@gmail.com))

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Jember, Indonesia ([moh.firman23@stisnq.ac.id](mailto:moh.firman23@stisnq.ac.id))

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Jember, Indonesia ([fatmawati@stisnq.ac.id](mailto:fatmawati@stisnq.ac.id))

### Article Info

#### Article history:

Pengajuan : 25 Oktober 2025

Diterima : 29 Oktober

Diterbitkan : 0 November 2025

#### Keywords:

*taklik talak*;  
metode kualitatif;  
KUA;  
etika pernikahan;  
Kompilasi Hukum Islam.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik pelaksanaan *taklik talak* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamanan, serta memahami pandangan dan kebijakan Kepala KUA terhadap penerapan *taklik talak* dalam konteks sosial, budaya, dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA Kecamatan Tamanan, observasi lapangan, serta dokumentasi terkait regulasi dan praktik pelaksanaan *taklik talak*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *taklik talak* merupakan janji sah dari pihak suami yang tidak dapat dicabut setelah dibacakan dan ditandatangani di hadapan pejabat berwenang. Akan tetapi, dalam praktiknya, *taklik talak* jarang dibacakan secara terbuka karena adanya pertimbangan etika dan budaya masyarakat yang menganggap pembahasan perceraian pada saat akad nikah sebagai hal yang tidak pantas atau kurang sopan.

Masyarakat di Kecamatan Tamanan memandang pernikahan sebagai ikatan suci, sakral, dan bersifat abadi, sehingga segala hal yang berkaitan dengan perceraian dianggap tabu untuk dibicarakan. Meski demikian, *taklik talak* tetap memiliki nilai penting dan relevansi tinggi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi istri apabila suami lalai dalam menjalankan kewajibannya, seperti menafkahi atau memperlakukan istri dengan baik. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 46 ayat (3), *taklik talak* memang tidak bersifat wajib, tetapi apabila telah diperjanjikan maka tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Selain itu, *taklik talak* baru memiliki kekuatan hukum apabila dibacakan di hadapan instansi resmi seperti KUA. Dengan demikian, pelaksanaan *taklik talak* di Kecamatan Tamanan menunjukkan keseimbangan antara penerapan hukum Islam dan pelestarian nilai-nilai sosial, etika, serta kearifan budaya lokal yang hidup dalam masyarakat.

### Corresponding Author:

Ahmad Sovil,  
STIS Nurul Qarnain, Jember, 68194, Indonesia  
Email: [ahmadsovil841@gmail.com](mailto:ahmadsovil841@gmail.com)

### Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu bentuk hukum yang awalnya dilarang, namun kemudian menjadi dibolehkan. Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah salah satu sunah Allah yang wajib dijalankan oleh setiap umat manusia. Selain sebagai sunah, pernikahan juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu, jika seseorang dalam agama Islam ingin mencapai kebahagiaan surga dan mengubah yang haram menjadi halal, mereka harus menikah. Allah SWT membuat semua makhluk-Nya berpasang-pasangan, termasuk jenis kelamin. Dalam Islam, seorang pria harus menikah terlebih dahulu jika dia ingin menikah. Pernikahan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, BAB 1, Pasal 1, adalah ikatan lahir dan batin antara

seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan utuh berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di Indonesia, perceraian pada umumnya menggunakan lembaga taklik talak sebagai dasar, sesuai dengan Undang-Undang Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi jika suami melanggar taklik talak. Selain itu, perceraian juga sering terjadi akibat putusan pengadilan, termasuk ketika ada gugatan cerai atas pelanggaran taklik talak.

Dalam sighat taklik talak, suami dapat melakukan sejumlah kesepakatan dengan istrinya, seperti meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib selama tiga bulan, menyakiti istrinya secara fisik, atau membiarkan istrinya tanpa alasan selama enam bulan. Namun, ayat 3 Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pembacaan sighat taklik talak yang telah diucapkan dan disepakati tidak dapat dibatalkan.

Di sejumlah desa dan wilayah terpencil di Kecamatan Tamanan, pemahaman mengenai taklik talak masih sangat terbatas. Hal ini terlihat jelas dari tingginya angka perceraian, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, serta kasus-kasus pengabaian nafkah istri. Bahkan setelah anak-anak mereka menikah baik secara agama maupun negara, banyak yang belum memahami makna taklik talak yang dibacakan setelah akad nikah. Sebagian besar dari mereka juga tidak mengetahui hukum terkait pembacaan taklik talak serta peranannya dalam keluarga. Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 46 ayat 3 yang menyatakan bahwa "Akad taklik talak bukanlah sesuatu yang wajib dibuat pada setiap perkawinan, tetapi setelah akad taklik talak dibuat, tidak dapat ditarik kembali," hal ini menegaskan betapa pentingnya pemahaman yang mendalam yang perlu diberikan kepada masyarakat, baik kepada pasangan suami istri maupun kepada penghulu di KUA Kecamatan Tamanan mengenai akad cerai ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Tamanan guna menggali pandangan kepala KUA mengenai taklik talak dalam perkawinan, serta untuk memahami sejauh mana masyarakat mengerti fungsi taklik talak yang dibacakan setelah ijab kabul. Oleh karena itu, peneliti berkeinginan untuk melanjutkan penelitian ini dengan mengusung judul, "Implementasi Taklik Talak dalam Buku Nikah Perspektif mazhab Syafi'i (study kasus KUA Kecamatan Tamanan)".

#### A. Pengertian Talak

Talak menurut imam syafii adalah melepas ikatan pernikahan dengan menggunakan lafad-lafad tertentu. Menurut imam Hanafi talak adalah menghilangkan pernikahan. Menurut imam malik talak adalah menghilangkan batasan dan melepas penjagaan karena seorang istri akan hilang dari suami. Menurut imam Ahmad Bin Hanbal talak adalah melepas batasan nikah atau sebagainya.<sup>1</sup> syarat sah nya talak adalah diucapkan oleh suami yang telah balihg, berakal dan kemauan sendiri. Sehingga jika ketentuan tersebut tidak ada maka talaknya tidak sah.

---

<sup>1</sup>Abdul Karim, *al-aziz Syarh Al-Wajiz al-Ma'ruf bi as-Syarh al-Kabir* (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), VIII/479.

Kalangan ulama fiqh menyepakati bahwa talak merupakan hak dari seorang suami. Dan tidak boleh dijatuhkan kecuali memang diperlukan. Ulama' jumbuh yaitu Hanbali, Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa talak merupakan sesuatu yang boleh. Namun lebih utama tidak dilakukan karena di dalamnya mengandung untuk memutus kelemahan-lembutan, kecuali jika ada alasan mendesak untuk melakukannya.

## B. Taklik Talak

### 1. Definisi Taklik Talak

Taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak. Kata taklik berasal dari bahasa Arab *'allaqa yu'alliqu ta'liqon* yang memiliki arti menggantungkan. Sedangkan kata talak berasal dari Bahasa Arab *tallaqa yutalliqu tatliqon* yang secara bahasa memiliki arti mentalak, secara istilah memiliki arti melepas ikatan akad nikah dengan lafad-lafad talak. Sehingga taklik talak adalah suami menggantungkan sesuatu dengan syarat-syarat tertentu. Apabila keadaan tertentu yang menjadi syarat dalam taklik talak telah dilakukan maka terjadi perpisahan yaitu talak. Jadi, talak seorang suami langsung jatuh begitu sifat yang digantungkan dilakukan, artinya pemutusan hubungan perkawinan telah terjadi tanpa adanya putusan dari pengadilan yang berwenang.

Taklik talak juga dapat disebut dengan talak mu'allaq, yaitu talak jatuh setelah terperolehnya perkara di zaman mustaqbal (akan datang). Menurut Sayyid Sabiq taklik talak adalah suami menjatuhkan talak yang digantungkan terhadap suatu syarat, semisal suami berkata "Jika engkau pergi ke suatu tempat maka kamu tertalak".

Taklik talak jika digantungkan dengan Batasan waktu atau sifat hukumnya boleh. Artinya, Talak tidak jatuh sebelum waktu yang disebutkan terjadi atau sebelum sifat yang disebutkan ada. semisal suami mengatakan "Kamu tertalak di awal bulan". Sehingga jika awal bulan sudah tiba maka jatuh talak bagi sang istri, jika masih belum sampai awal bulan maka belum jatuh talak.

Taklik talak yang diadakan sebelum akad nikah hukumnya tidak sah karena Allah mengaitkan talak dengan sebuah kalimat, sedangkan kalimat tersebut terjadi datang, artinya bukan pada saat itu juga, sehingga andaikata seseorang kepada seorang perempuan "Apabila aku menikahkanmu maka kamu tertalak" kemudian seseorang itu menikahkan maka tidak jatuh talak.

Dalam praktiknya Lafad-lafad yang sering digunakan di dalam taklik talak dengan syarat adalah *من, إن, إذا, متى, إيّ وقت, كلما*. lafad-lafad ini tidak menghendaki terhadap pengulangan kecuali pada lafad *كلما* karena lafad *كلما* sendiri menghendaki terhadap pengulangan. Sehingga jika seorang suami

berkata *من دخلت الدار* ( jika engkau masuk rumah maka kamu tertalak), atau suami mengatakan *إذا دخلت* ( jika kamu masuk rumah maka kamu tertalak), *إن دخلت الدار فانت طالق*

متى دخلت الدار فانت (apabila kamu masuk rumah maka kamu tertalak), (manakala kamu masuk rumah maka kamu tertalak), kemudian dijumpai bahwa istrinya masuk rumah maka jatuh talak, dan jika istri berulang kali masuk rumah maka talak yang jatuh tidak berulang kali melainkan tetap jadi talak satu karena lafad-lafad yang digunakan tidak menunjukkan pengulangan. Jika suami mengatakan كلما دخلت الدار فانت (bilamana kamu masuk rumah maka kamu tertalak) kemudian dijumpai masuk rumah maka jatuh talak kepada istri. Jika istri berulang kali masuk rumah maka talak yang jatuh juga berulang kali sesuai hitungan ia masuk rumah.

## 2. Dasar Hukum Taklik Talak

Taklik talak merupakan sebuah perjanjian yang digantungkan terhadap suatu syarat. Tujuan dari adanya taklik talak adalah untuk melindungi istri dari sikap kesewenang-wenangan suami. Sehingga istri memiliki hak untuk mengajukan gugat cerai ketika suami melanggar terhadap adanya taklik talak. Dasar hukum taklik talak yang pertama adalah surah an-Nisa' ayat 128, yaitu:

وَإِذَا مَرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٢٨

Artinya: Jika seorang wanita khawatir terhadap nusyuz atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, maka tidak ada salahnya bagi keduanya untuk berusaha mendamaikan diri dengan tulus. Perdamaian yang sejati tentu lebih baik bagi mereka, meskipun terkadang sifat manusia cenderung kikir. Jika kamu bergaul dengan istrimu dengan baik dan menjaga dirimu, hal itu akan membawa kebaikan bagi keduanya. Maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Yang dimaksud nusyuz pada ayat diatas adalah meninggalkan kewajiban pasangan suami istri. Nusyuz bisa terjadi dari pihak istri ataupun pihak suami. Nusyuz dari pihak istri seperti istri meninggalkan rumah tanpa izin suami, sedangkan nusyuz dari pihak suami seperti suami bersikap keras terhadap istri dan tidak memberikan hak-hak seorang istri.

Dalil hukum yang kedua yaitu al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّا الْعَهْدَ كَانُمْسُولُ ٣٤ الإسراء: 34

Artinya: Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawaban

Maksud dari ayat diatas terletak pada penggunaannya yaitu praktik taklik talak, dimana talak digantungkan terhadap sesuatu dan sesuatu tersebut sudah disepakati pada saat melakukan akad nikah. Sehingga pelanggaran terhadap sesuatu yang disepakati itu yang menjadi penyebab perceraian. Dari inilah dapat diketahui bahwa taklik talak juga dapat disebut dengan perjanjian perkawinan yang menjadi sebab perceraian ketika dilanggar. Bahkan ayat ini tercantum dalam buku nikah sebagai awalan dari sighot taklik.

### 3. Macam-macam Talik Taklik

Imam Taqiyuddin as-Subky mengatakan bahwa orang yang menggantung talak dengan maksud bersumpah kemudian ia bersumpah maka talak tidak jatuh.<sup>2</sup>Taklik talak terdapat dua macam, yaitu taklik talak *qosami* dan taklik talak *syarti*.

#### a. Taklik Talak Qosami

Taklik Talak Qosami adalah taklik yang mengandung pengertian sumpah untuk memperkuat kalimat, baik suami ingin mengarahkan istrinya untuk melakukan suatu perintah atau meninggalkan suatu perintah. Semisal suami mengatakan “Jika engkau keluar dari rumah ini maka kamu tertalak”.

#### b. Taklik Talak Syarti

Taklik Talak Syarti adalah suami bermaksud akan terjadinya talak ketika syarat yang digantungkan terjadi atau terealisasi. Semisal suami mengatakan kepada istrinya “Jika bulan terbit di malam hari maka kamu tertalak”.

### Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk mengeksplorasi praktik pelaksanaan taklik talak dalam buku nikah, dengan fokus pada aspek hukum, sosial, dan budaya. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang aktif dalam pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, yang melibatkan Penghulu KUA, Pembantu Pencatat Nikah (P3N), dan pasangan suami istri. Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen seperti buku nikah, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi, yang dianalisis dengan tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui ketekunan pengamat dan triangulasi, baik triangulasi teori maupun data. Penelitian ini mengikuti langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan laporan yang sistematis untuk menghasilkan temuan yang valid dan komprehensif.

### Hasil dan Pembahasan

#### 1. Implementasi Klausul Taktik Dalam Buku Nikah

Pada penelitian ini, peneliti memilih narasumber dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamanan, yaitu Kepala KUA Tamanan sendiri. Yang ber atas nama Bapak Nurhadi, S.H.I. hasil wawancara dengan beliau terkait taklik talak adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup>Islam Ahmad, *mas'alah ta'liq at-Tolaq* (Mekah: Dar Alim al-Fawaid, t.t.), 23.

“Taklik talak merupakan sebuah janji dari seorang suami yang mana ketika janji tersebut dibacakan di depan pihak yang berwenang dan di tanda tangani maka dinyatakan sah dan tidak bisa dicabut kembali. Taklik talak memang banyak yang tidak dibacakan ketika selesai akad, dan tidak dijelaskan kepada publik. Dan yang menjadi persoalan adalah disaat mempelai masih bahagia, suka sama suka lalu menikah, sebetulnya kurang etis saja ketika *sighat* Talak dibacakan dalam situasi dan nuansa kebahagiaan. Ya, masih berbahagia masih kumpul lantas mau dibicarakan mengenai hal yang mungkin itu terjadi seperti perceraian, maka kurang etis saja dan persoalannya hanya masalah etis atau tidak etis saja. Itulah yang menjadi alasan kenapa perihal taklik talak tidak disampaikan kepada masyarakat. Artinya pernikahan di daerah kita ini, konvensional itu masih berlaku artinya tidak niatan sedikitpun baik dari pihak yang melakukan pernikahan dan simpatisan baik orang tua dari suami atau istri itu tentunya disaat ditanyakan apakah mau membahas perihal perceraian disaat pelaksanaan akad nikah?, tentunya tidak perlu dibahas. Karena pernikahan itu merupakan ikatan yang kuat sehingga miris ketika dibicarakan semisal jika anak saya ditinggal suaminya sekian bulan dan lain sebagainya, maka pemahaman masyarakat seakan akan masih belum terjadi apapun pada anak saya dan suaminya tapi sudah dibahas masalah perceraian.

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa *taklik talak* adalah sebuah janji dari suami yang menjadi sah dan tidak bisa dicabut setelah dibacakan di hadapan pihak berwenang dan ditandatangani. Namun, praktiknya sering kali taklik talak tidak dibacakan secara terbuka atau bahkan tidak dijelaskan kepada publik setelah akad nikah. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan etika, karena membicarakan kemungkinan perceraian di tengah suasana bahagia saat pernikahan dianggap tidak pantas. Pada momen yang penuh suka cita tersebut, menyinggung soal perpisahan dinilai merusak nuansa sakral dan gembira dari prosesi pernikahan.

Lebih lanjut, dalam budaya masyarakat yang masih konvensional, pembahasan mengenai taklik talak atau potensi perceraian dipandang tidak perlu dan bahkan tabu. Orang tua dari kedua belah pihak serta pasangan yang menikah umumnya tidak berkeinginan membahas kemungkinan buruk seperti perceraian saat menjalani akad nikah. Pernikahan dianggap sebagai ikatan suci dan kuat, sehingga membicarakan kemungkinan pasangan berpisah – misalnya jika suami meninggalkan istri dalam waktu lama – dianggap menyakitkan dan tidak relevan pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang taklik talak masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai emosional dan etika sosial, bukan semata-mata aspek hukum atau keagamaan.

Kepala UA juga menambahkan:

“Persoalan itu adalah hak, iya jadi semua pasangan memiliki hak untuk mentanda tangani dan yang paling terpenting adalah dari pihak si istri. Kenapa di tanda tangani oleh suami, yang pertama karena yang memiliki tanggung jawab dalam rumah tangga adalah suami artinya yang banyak dirugikan dalam perceraian itu mayoritas adalah istri meskipun kadang-kadang suami juga dirugikan. Seperti istri tidak dinafkahi, istri ditinggal berbulan-bulan tanpa ada kejelasan. Gampangnya si istri berkata kepada suami, “mas ayo tanda tangan”. “Lho kok tanda tangan taklik talak?”. “iya, ini untuk berjaga-jaga disaat mas sudah bertanggung jawab dengan saya sebagai istrinya maka pernikahan kita sudah rusak”. Pertanyaan sekarang apakah hal seperti itu layak dibicarakan ketika diawal menikah, tentunya

tidak". Jadi alasan pertama *sighat* Taklik Talak tidak disebutkan adalah karena kurang etis, dan pegangan masyarakat bahwa menikah itu cukup sekali saja dan tidak ada perceraian.

Wawancara ini menyoroti bahwa persoalan *taklik talak* berkaitan dengan hak, terutama hak istri. Meskipun yang menandatangani adalah suami, esensinya justru untuk melindungi pihak istri, karena dalam banyak kasus perceraian, istri yang paling banyak dirugikan—seperti tidak mendapat nafkah atau ditinggal tanpa kejelasan dalam waktu lama. Maka dari itu, *taklik talak* bisa dilihat sebagai bentuk antisipasi atau perlindungan jika suami tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam rumah tangga.

Namun demikian, pembicaraan mengenai *taklik talak* sejak awal pernikahan sering kali dianggap tidak layak oleh masyarakat. Misalnya, membayangkan seorang istri meminta suaminya menandatangani *taklik talak* dengan alasan berjaga-jaga apabila suami tidak lagi bertanggung jawab, hal ini dianggap mengganggu momen sakral pernikahan. Karena alasan itulah, *sighat taklik talak* jarang disampaikan secara terbuka. Masyarakat masih memegang keyakinan bahwa pernikahan adalah untuk selamanya dan perceraian tidak perlu dibahas sejak awal, karena secara norma dan budaya, menikah dianggap cukup sekali seumur hidup. Kebijakan Kepala KUA tersebut disamping adanya alasan yang kuat dan mengacu kepada kemaslahatan masyarakat, juga terdapat aturan tetap yang tercantum dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), beliau menambahkan:

"Di KHI pun juga dijelaskan pada pasal 46 point yang ke 3: Perjanjian taklik talak bukan sesuatu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan, tidak dapat dicabut kembali. Semisal ketika awal pernikahan berjanji suaminya harus pulang ke rumah jam 17:00 sore, jika tidak maka pernikahan kita rusak, jika kita pikirkan bagaimana jika di waktu tersebut si suami ada kendala seperti ban nya bocor sehingga tidak bisa pulang tepat waktu, maka seyogyanya tidak membacakan Taklik Talak karena *mudhorot* nya lebih banyak dari pada maslahatnya."

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada Pasal 46 ayat 3, ditegaskan bahwa perjanjian taklik talak bukanlah sesuatu yang wajib diadakan dalam setiap perkawinan. Meskipun demikian, begitu taklik talak telah disepakati, perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan. Hal ini memberikan konsekuensi hukum yang signifikan bagi pasangan suami istri, karena apa yang telah disepakati dalam taklik talak harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Sebagai contoh, dalam sebuah pernikahan, suami mungkin berjanji untuk pulang ke rumah pada pukul 17:00 sore, dengan ketentuan bahwa jika ia tidak memenuhi janji tersebut, pernikahan mereka akan dianggap rusak.

Namun, jika kita berpikir lebih jauh dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya suami mengalami kendala, seperti ban mobilnya yang bocor atau terjebak kemacetan, yang membuatnya tidak bisa pulang tepat waktu, maka kita bisa melihat bahwa penerapan taklik talak dalam situasi ini bisa menimbulkan ketidakadilan. Dengan kata lain, memaksa penerapan taklik talak dalam kondisi seperti itu akan lebih banyak menimbulkan mudharat (kerugian) daripada maslahat (manfaat). Oleh karena itu, dalam konteks seperti ini, sebaiknya tidak membacakan taklik talak, karena hal itu justru akan merusak keharmonisan rumah tangga, padahal penyebabnya bukanlah kesengajaan atau kelalaian dari pihak suami. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa meskipun perjanjian taklik talak memiliki kekuatan hukum,

penerapannya harus dilakukan dengan bijaksana, memperhatikan kondisi dan keadaan yang ada, agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada yang diharapkan. Karena itu, narasumber menilai bahwa pembacaan *taklik talak* sebaiknya tidak dilakukan apabila mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya, agar tidak menimbulkan keretakan rumah tangga karena hal-hal yang masih bisa ditoleransi. Kepala KUA juga menambahkan;

“Taklik talak itu berlaku ketika dibacakan di instansi yang memang berwenang atau yang berada dibawah naungan pemerintah, andai tidak dibacakan di instansi yang berwenang maka itu tidak berlaku. Sama halnya dengan mengada-ngada seperti suami bilang kepada istri, “Dek ini waktu akad tidak dibacakan apa mau dibacakan sekarang?”, maka hal seperti itu tidak bisa dibenarkan. Maka di sebagian daerah Kepala KUA itu menawarkan, apakah taklik talaknya mau dibacakan atau tidak, jika tidak mau dibacakan tidak apa-apa, jika mau dibacakan maka akan dikabulkan.”

Taklik talak hanya berlaku jika dibacakan di instansi yang berwenang atau berada di bawah naungan pemerintah. Jika tidak dibacakan di tempat yang resmi, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Contohnya, jika suami tiba-tiba mengatakan kepada istri, “Waktu akad tidak dibacakan, mau dibacakan sekarang?” hal itu tidak bisa dianggap sah atau diterima secara hukum.

Di beberapa daerah, Kepala KUA biasanya memberikan pilihan kepada pasangan pengantin apakah taklik talak ingin dibacakan atau tidak. Jika pasangan memilih untuk tidak membacakan taklik talak, hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun jika mereka ingin taklik talak dibacakan, permintaan itu akan dipenuhi dan dicatat secara resmi. Dengan demikian, pembacaan taklik talak sangat bergantung pada kesepakatan dan prosedur di instansi yang berwenang.

## 2. Implementasi Klausul Taklik Talak Dalam Buku Nikah Perspektif Madzhab Syafi'i

Sejatinya taklik talak berdasarkan teori-teori yang dipaparkan didepan dibolehkan jika memang secara garis besar dalam rumah tangga tidak lagi ditemukan kecocokan. Imam Syafii mendefinisikan taklik talak adalah melepas ikatan akad nikah dengan menggunakan lafad-lafad talak. Pendapat Imam Syafii ini didukung oleh pendapat Sayyid Sabiq yang memaparkan taklik talak adalah suami menjatuhkan talak yang digantungkan terhadap suatu syarat. Sehingga dapat dimengerti bahwa tujuan dicantumkannya taklik talak sebenarnya ingin menjaga hak dan menjamin kedamaian seorang istri agar suami tidak bersikap sewenang-wenang dan tetap berpegang teguh pada ajaran syariat Islam.

Hakikatnya Undang-Undang perkawinan di Indonesia mempersulit terjadinya perceraian, seorang Hakim harus mengemukakan alasan yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 116, yang mencantumkan berbagai hal yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan perceraian:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya,



- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain,
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Melihat Pasal 116 tersebut taklik talak merupakan salah satu alasan sebab terjadinya perceraian di Indonesia. Taklik talak yang diterapkan dalam buku nikah hukumnya sah karena suami membacakan taklik talak tersebut setelah akad nikah sedangkan taklik yang dibacakan sebelum adanya akad nikah hukumnya tidak sah.

Dalam Mazhab Syafii dijelaskan bahwa suami ketika menggantungkan talak terhadap suatu syarat kemudian syarat yang digantungkan terjadi maka langsung jatuh talak kepada istri. Sedangkan konsep taklik talak yang tercantum dalam buku nikah berbeda dengan hal tersebut, yaitu ketika suami melanggar taklik talak yang tercantum dalam buku nikah maka tidak langsung jatuh talak melainkan istri harus mengajukan kepada Pengadilan Agama, kemudian istri membayar iwadh sejumlah yang sudah ditentukan, dan setelah itu barulah jatuh talak satu.

Melihat ketentuan taklik talak tersebut dapat dipahami bahwa dalam masalah pelanggaran taklik talak di Indonesia masih harus melalui prosedur yang panjang, dengan hal itu konsep di Negara ini masih memberikan alternatif tersebut kepada pasangan suami istri dengan upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, yaitu agar hubungan rumah tangga yang terjalin tetap terjaga, harmonis, serta masih disertai rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga.

Dari itu nampak jelas bahwa terdapat beberapa perbedaan antara taklik talak dalam kitab-kitab fikih dan taklik talak dalam buku nikah. Perbedaan pertama terletak pada iwadh. Dalam kitab fikih tidak ada penjelasan tentang istri membayar iwadh ketika suami melanggar taklik talak. Jika istri masih dikenai membayar iwadh maka hal itu tidak disebut dengan cerai taklik talak melainkan disebut dengan khuluk, yaitu perpisahan dengan adanya iwadh dari istri yang diambil oleh suami. Sedangkan taklik talak dalam buku nikah pembayaran iwadh istri merupakan syarat jatuhnya talak ketika suami melanggar taklik talak. Jika istri tidak membayar iwadh sebesar nominal yang telah disebutkan maka talak tidak akan jatuh.

Perbedaan kedua terletak pada jenis talak. Dalam kitab fikih taklik talak termasuk kategori talak raj'i, karena yang mengucapkan sighot taklik adalah seorang suami. Talak raj'i adalah talak satu atau dua yang dijatuhkan oleh suami. Dalam talak raj'i suami boleh rujuk kepada mantan istrinya tanpa akad nikah baru selama istrinya masih dalam masa iddah. Jika masa iddah telah habis maka bukan talak raj'i lagi melainkan berubah menjadi talak ba'in, sehingga suami tidak boleh merujuk istrinya

kecuali dengan akad nikah yang baru. Sedangkan yang diterapkan di Indonesia taklik talak dalam buku nikah termasuk kategori talak ba'in sughro sekalipun talak yang jatuh merupakan talak suami. Talak ba'in sughro adalah talak yang tidak dapat dirujuk, namun boleh melakukan akad nikah yang baru. Alasan taklik talak dalam buku nikah termasuk talak ba'in sughro karena jatuhnya talak suami diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama. Hal ini tercantum pada pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pertama, Talak ba'in shugro adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Kedua, talak ba'in sughro sebagaimana tersebut pada ayat pertama adalah talak yang terjadi sebelum dukhul, talak dengan tebusan atau khuluk, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Isi dari taklik talak merupakan janji seorang suami agar berbuat baik terhadap istrinya. Dibawah ini alasan-alasan setiap sighot taklik talak dalam buku nikah yang menjelaskan bahwa ketika suami melanggar taklik talak akan berakibat cerai, yaitu:

a. Meninggalkan Istrinya dua tahun berturut turut

Sighot taklik talak poin pertama ini merupakan ketentuan yang tercantum dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam poin (b) yaitu "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya". Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut menjelaskan tentang alasan-alasan perceraian, dimana ketika suami melanggar salah satu dari pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut maka akan berakibat perceraian.

b. Tidak member Nafkah istrinya selama tiga bulan lamanya

Imam Syafii di dalam kitabnya al-Umm menjelaskan bahwa al-Quran dan as-Sunnah telah menjelaskan bahwa hak seorang perempuan berada pada kewajiban suami. Jika suami bersikap tidak adil, yaitu tidak mau bersenang-senang dengan istrinya, ia enggan untuk memberikan hak istrinya, dan ia tidak meninggalkan istrinya agar dapat diambil oleh orang yang mampu memenuhi kebutuhannya maka istri diberi pilihan antara tetap bersama dengan suami atau memilih berpisah dengan suaminya. Imam Syafii menyebutkan tentang hak istri, salah satu hak istri itu berupa nafkah, baik nafkah batin atau nafkah dhohir.

Nafkah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah belanja untuk hidup, juga dapat diartikan dengan uang pendapatan suami yang wajib memberi kepada istrinya. Dari itu dapat diketahui bahwa nafkah merupakan kewajiban seorang suami yang wajib diberikan kepada istri, dan oleh istri dibelanjakan untuk biaya hidup serta kebutuhannya.

c. Menyakiti badan/jasmani istrinya, dan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyakiti dapat diartikan dengan menyebabkan sakit (sedih, sengsara, dan sebagainya). Dalam konteks ini berlaku batasan ketika istri nusyuz. Suami boleh melalui beberapa tahapan secara berurutan ketika istrinya nusyuz, yaitu menasehati dengan baik, diamkan dengan tidak diajak berbicara dan tidak diajak tidur bersama, dan memukulnya. Dalam memukul ini terdapat beberapa batasan, diantaranya:

1. Memukul yang sekiranya tidak menyakiti

2. Tidak memukul bagian wajah
3. Tidak memukul bagian-bagian yang sensitive karena tujuan dari adanya pukulan tersebut untuk mendidik bukan ingin menyiksa istri.
4. tersebut untuk mendidik bukan ingin menyiksa istri.<sup>3</sup>

Namun, konteks menyakiti badan jasmani tidak hanya dalam masalah memukul, melainkan juga seperti menendang istri menggunakan kaki, mendorong istri hingga terjatuh, melemparkan sesuatu hingga mengenai istri, dan lain sebagainya. Untuk batasan sakit yang dapat dianggap melanggar taklik talak itu tidak dapat ditentukan, akan tetapi dilihat dari segi urf saja serta ikut terhadap ijtihad seorang hakim yang akan memutus perkara.

d. Tidak memperdulikan istrinya selama enam bulan

Istri merupakan tanggung jawab seorang suami, baik dalam masalah nafkah dhohir atau batin, tempat tinggal ataupun yang lainnya. Batasan suami tidak memperdulikan istrinya adalah enam bulan. Ukuran enam bulan diambil karena diambil dari cerita Umar bin Khottob ra. Beliau keluar rumah diwaktu malam hari kemudian mendengar suara seorang perempuan yang bersyair:

نَطَاوَلْ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهُ ... وَأَرَقْنِي أَنْ لَا حَبِيبَ إِلَّا عِبُهُ  
فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ إِنِّي أَرْاقِبُهُ ... لَحَرَّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ

Artinya: Malam yang panjang, namun berujung kelam, Yang menyedihkan, tidak ada kekasih yang bisa kupermainkan, Demi Allah, andai bukan karena Allah mengawasiku, Niscaya ujung dipan-dipan ini akan bergerak.

Setelah mendengar syair tersebut Umar bin Khottob ra. bertanya kepada Hafshah, “Berapa lama seorang perempuan bisa bersabar tidak berkumpul dengan suaminya?”. Kemudian Hafshah menjawab “Enam bulan”. Lalu Umar berkata “Aku tidak akan menahan pasukan tentara lebih dari ini”.

Jika suami melanggar salah satu dari empat poin diatas maka istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Dilihat dari sighot taklik talak diatas menunjukkan bahwa terdapat harapan dari dibacakannya sighot tersebut agar suami tidak bersikap sewenang-wenang terhadap istri.

Sighot taklik talak yang tercantum dalam buku nikah diatas sudah sesuai dengan aturan dalam hukum Islam karena di dalamnya tidak ada aturan yang menentang syariat Islam. Sighot taklik talak yang tercantum merupakan sebuah janji untuk selalu berbuat baik kepada istrinya dan mempergauli dengan mu’asyarah bil ma’ruf.

SayyidSabiq berpendapat bahwa taklik talak terbagi menjadi 2 macam, yaitu: Taklik talak qosamy, yaitu taklik yang mengandung sumpah, baik mengarahkan untuk anjuran melakukan atau larangan untuk meninggalkan. Semisal suami berkata “Jika kamu keluar maka kamu tertalak”. Dan taklik syarti, yaitu taklik yang bermaksud terhadap jatuhnya talak setelah sesuatu yang disyaratkan

---

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1977), II/208.

terjadi. Semisal suami berkata “Jika kamu membebaskanku dari maharmu maka kamu tertalak”.<sup>4</sup>Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa taklik talak yang berada di dalam buku nikah termasuk kategori taklik talak qosamy karena suami mengucapkan janji untuk berbuat baik kepada istrinya dan letak perbedaan kedua taklik talak tersebut adalah ucapan suami, yaitu pada taklik talak qosami, suami bersumpah untuk dirinya sendiri. Sedangkan pada taklik talak syarti, suami memberikan syarat dengan bermaksud jika syarat yang digantungkan terjadi maka jatuhlah talak suami kepada istri.

Talak yang digantungkan dengan batasan waktu atau sifat hukumnya boleh. Artinya, sebelum waktu yang menjadi syarat terjadi atau sifat yang menjadi syarat ada makatalak tidak jatuh. Jika suami menggantungkan talak terhadap sesuatu, baik yang disyaratkan diketahui atau masih memberi kemungkinan ada maka talak tidak jatuh sebelum sesuatu yang disyaratkan ada.

Sehingga dapat diketahui bahwa taklik talak dalam kitab-kitab fikih ketika syarat yang digantungkan terjadi maka langsung jatuh talak. Sedangkan taklik talak dalam buku nikah ketika dilanggar maka tidak langsung jatuh talak, melainkan masih butuh beberapa prosedur, yaitu ketika suami melanggar taklik talak maka istri mengadukan kepada Pengadilan Agama, kemudian jika pengaduannya mendapat persetujuan pengadilan maka istri membayar iwadh sebesar nominal yang telah disebutkan dalam buku nikah lalu jatuhlah talak satu. Di Indonesia menggunakan prosedur panjang seperti itu karena ingin memberikan alternative kepada pasangan suami istri dengan upaya untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga agar tetap bersatu, artinya tidak ada kata perpisahan dalam rumah tangga.

## Penutup

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamanan, Bapak Nurhadi, S.H.I., menunjukkan bahwa taklik talak merupakan perjanjian yang sah dan tidak dapat dicabut setelah dibacakan di hadapan pihak berwenang dan ditandatangani.

Namun, praktik taklik talak tidak selalu dilakukan secara terbuka dalam prosesi akad nikah karena dianggap tidak etis untuk membicarakan kemungkinan perceraian di tengah suasana bahagia pernikahan. Pembahasan mengenai taklik talak atau perceraian dipandang tabu dalam budaya masyarakat setempat, yang menganggap pernikahan sebagai ikatan yang harus dijalani seumur hidup tanpa membahas kemungkinan perpisahan. Meskipun demikian, taklik talak memiliki tujuan untuk melindungi pihak istri, mengingat seringkali dalam perceraian, istri yang paling dirugikan, misalnya terkait nafkah atau ditinggal tanpa kejelasan. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 46 ayat 3, taklik talak tidak diwajibkan dalam setiap pernikahan, namun apabila disepakati, perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan.

Penerapan taklik talak harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana, mempertimbangkan kemungkinan mudharat (kerugian) yang lebih besar daripada maslahat (manfaat), seperti dalam situasi di mana suami tidak dapat memenuhi janji karena keadaan yang tidak dapat diprediksi. Terakhir, taklik talak hanya memiliki kekuatan hukum jika dibacakan di instansi yang berwenang,

seperti KUA, dan tidak sah jika dilakukan di luar prosedur resmi. Kepala KUA juga memberikan pilihan kepada pasangan pengantin untuk memutuskan apakah taklik talak akan dibacakan atau tidak, sesuai dengan kesepakatan mereka.

### Daftar Pustaka

- Abdul Karim, (1997) *al-aziz Syarh Al-Wajiz al-Ma'ruf bi as-Syarh al-Kabir* (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), VIII/479.
- Abu Ibrahim, (1990). *Mukhtasor al-Muzanni* (Beirut: Dar al-Fikr), VIII/338.
- Abu Zakaria Muhyiddin Yahya, (1991). *Roudhoh at-Tholibin wa 'Umdah al-Muftin* (Beirut: al-Maktab al-Islami), VIII/115.
- Aisyah, N. (2021). Implementasi Taklik Talak dalam Buku Nikah di Indonesia: Analisis Hukum Islam dan Sosial Budaya. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 155–172.
- Al-Khatib, M. (2020). *Fiqh al-Usrah al-Muslimah wa Tatbiqatuhu al-Mu'ashirah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Fauzan, M. (2022). Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya dengan Mazhab Syafi'i dalam Praktik Peradilan Agama. *Jurnal Lex Islamica*, 7(1), 45–61.
- Fitriyani, L., & Hasanah, R. (2023). Rekonstruksi Hukum Taklik Talak dalam Perspektif Kesetaraan Gender di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 14(2), 201–219.
- Hamid, A. (2024). Syafi'i's Legal Reasoning on Talaq Mu'allaq: Contemporary Relevance in Indonesian Marriage Law. *Journal of Islamic Legal Studies*, 5(1), 33–50.
- Imam Abi Ishaq Ibrahim, (2017). *Majmu' Syarh Al-Muhadzab* (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah,), XX/302.
- Islam Ahmad, *mas'alah ta'liq at-Tolaq* (Mekah: Dar Alim al-Fawaid, t.t.), 23.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Teknis Pelaksanaan Nikah dan Rujuk di KUA*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Mahfudz, A. (2022). Etika Pernikahan dan Pelaksanaan Taklik Talak di Era Modern. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Peradaban Islam*, 4(3), 111–127.
- Muhyi as-Sunnah, (1997). *At-Tahtdzib fi Fiqhi al-Imam as-Syafi'i* (t.tp: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), VI/45.
- Nurbaiti, S. (2020). Analisis Yuridis terhadap Klausul Taklik Talak dalam Buku Nikah di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 8(1), 87–101.
- Rahman, M. F. (2025). *Reaktualisasi Mazhab Syafi'i dalam Hukum Keluarga Indonesia: Telaah Konseptual dan Aplikatif*. Yogyakarta: UII Press.
- Sari, H., & Anwar, T. (2023). Peran KUA dalam Edukasi Hukum Taklik Talak kepada Calon Pengantin. *Jurnal Al-Ahwal*, 16(1), 67–82.
- Sayyid Sabiq, (1977). *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi), II/208.
- Sirojuddin Abu Hafsh Umar, (2001). *'Ajal al-Muhtaj 'ila Taujih al-Minhaj* (t.t: Dar al-Kitab) III/1339
- Syamsyuddin, as-Siroj al-Minbar fi al-I'alah 'ala Ma'rifati Ma'aani ( t.tp: t.p. t.t), IV/257.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa adillatuhu* (Dimasyqi: Dar al-Fikr, t.t), IX/6968.

Yusuf, R. (2024). Prinsip Maqashid al-Syari'ah dalam Penerapan Taklik Talak di Indonesia. *Journal of Islamic Family Jurisprudence*, 3(2), 90–108

Zakaria Yahya, (2010). *al-Majmu' al-Syarh al-Muhadzab*, (al-Azhar: al-Maktabah at-Tauqifiyah,), XVIII/268.